



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II Model : 51/Pid/PN.

JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MS, S.H.

KEC. BRAM ITAM

KUALA TUNGKAL 36551

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Klt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI BIN ZAINUDDIN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Kambing;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 7 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Benar Dusun Rantau Benar RT.05
Kecamatan Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

Terdakwa tidak ditahan oleh Hakim;

Susunan Persidangan :

1. Ira Octapiani, S.H. : Hakim;
2. Edy Santoso, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan dihadapkan dalam keadaan bebas, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini dirinya dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya. Setelah itu Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatunya yang didengar dan dilihatnya di sidang, supaya ia mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ia akan didampingi oleh Penasihat hukum dalam menghadapi perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Setelah membaca Catatan Dakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Polsek Merlung tanggal 16 Februari 2024 dengan Nomor BP/02/I/RES.1.8/2024 Reskrim yang pada pokoknya pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit milik PTPN 6, Unit Usaha Bukit Kausar di Afdeling 5 Blok 539 telah terjadi pengambilan brondol kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa dengan cara memasukan brondol kelapa sawit tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan sehingga PTPN 6, Unit Usaha Bukit Kausar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Catatan Dakwaan tersebut;

Selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang dibacakan kepadanya di muka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Ilhamsyah Als Bro Bin (Alm) Syah Muhammad, Saksi M. Munadi Als. Bodang Bin Abdul, dan Saksi Marvel Candra Laoli anak dari D. Laoli yang menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Polsek Merlung yang pada intinya Terdakwa ada mengambil brondol kelapa sawit dengan cara memasukannya ke dalam karung pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit milik PTPN 6, Unit Usaha Bukit Kausar di Afdeling 5 Blok 539 sehingga PTPN 6, Unit Usaha Bukit Kausar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pengambilan buah sawit ini bukan yang pertama dilakukan Terdakwa ia sudah sering melakukan hal tersebut, dan terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pada hari Sabtu tanggal

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di TPH Kebun Kelapa Sawit milik PTPN 6, Unit Usaha Bukit Kausar di Afdeling 5 Blok 239, Terdakwa melakukan pengambilan brondol kelapa sawit dengan cara mengendarai sepeda motor ke lokasi lalu sesampainya di lokasi Terdakwa memasukan brondol kelapa sawit tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan sejumlah 2 setengah karung atau setara dengan 150 (seratus lima puluh) kilogram brondol untuk dijual kepada penadah, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Saksi M. Munadi Als. Bodang Bin Abdul dan Saksi Marvel Candra Laoli anak dari D. Laoli untuk selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, pun ia sudah kurang lebih 4 (empat) kali melakukan pengambilan buah sawit PTPN tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **BUDI Bin ZAINUDDIN**;

Setelah membaca Catatan Dakwaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilhamsyah Als Bro Bin (Alm) Syah Muhammad, Saksi M. Munadi Als. Bodang Bin Abdul, dan Saksi Marvel Candra Laoli anak dari D. Laoli, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, Hakim diperoleh fakta bahwa telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di TPH Kebun Kelapa Sawit milik PTPN 6, Unit Usaha Bukit Kausar di Afdeling 5 Blok 539, Terdakwa melakukan pengambilan brondol kelapa sawit dengan cara mengendarai sepeda motor ke lokasi lalu sesampainya di lokasi Terdakwa memasukan brondol kelapa sawit tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan sejumlah 2 setengah karung atau setara dengan 150 (seratus lima puluh) kilogram brondol untuk dijual kepada penadah, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Saksi M. Munadi Als. Bodang Bin Abdul, dan Saksi Marvel Candra Laoli anak dari D. Laoli untuk selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut PTPN 6 Unit Usaha Bukit Kausar mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit PTPN tersebut adalah perbuatan yang ke-4(empat) kali;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Catatan Dakwaandalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status penahanan Terdakwa dikaitkan dengan tindak pidana ringan yang terbukti yaitu Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP terhadap Terdakwa yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat objektif penahanan;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan awalnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan Pihak Penyidik menyangkakan Terdakwa dengan Pasal-Pasal yang dapat dilakukan penahanan, kemudian pada saat dilimpahkan kepada Penuntut Umum terdapat petunjuk yang menyatakan bahwasannya perkara tersebut bukanlah tindak pidana biasa melainkan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk kepada Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menyatakan apabila terhadap Terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sejatinya memang terdapat kemungkinan adanya penahanan yang dilakukan terhadap tindak pidana ringan yang terjadi akibat penafsiran masing-masing lembaga terhadap tindak pidana hukum itu sendiri, namun menurut Hakim melalui Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut pada prinsipnya terdapat norma larangan agar Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa sudah ditahan sebelumnya maka haruslah diberikan penerapan hukum yang adil atas penangkapan dan penahanan yang

Halaman 4 dari 6Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa jalani dimana Pengadilan tidak perlu untuk memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa dan mengurangi masa penangkapan serta penahanannya apabila Terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim berkesimpulan dengan didasarkan pada rasa keadilan dan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap diri Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan sampai perkara ini diputus maka masa penangkapan dan penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat +/- 50 kg (lima puluh kilogram), 1 (satu) buah karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat +/- 25 (dua puluh lima) kilogram, dan 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diperoleh fakta hukum merupakan milik PTPN 6 Unit Usaha Bukit Kausarmaka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PTPN 6 Unit Usaha Bukit Kausar melalui Saksi Ilhamsyah Alias Bro Bin (Alm) Syah Muhammad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diperoleh fakta hukum merupakan milik tetangga Terdakwa yang bernama Mamat yang digunakan untuk bekerja sehari-hari, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Mengingat, Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Bin Zainuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat +/- 50 kg (lima puluh kilogram);
- 1 (satu) buah karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat +/- 25 (dua puluh lima) kilogram;
- 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PTPN 6 Unit Usaha Bukit Kausar melalui Saksi Ilhamsyah Alias Bro Bin Syahmuhammad (Alm);

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

EDI SANTOSO, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.